

**SKRIPSI**

**PERSEPSI PASANGAN MUDA PADA PERNIKAHAN  
PERJODOHAN DI DESA TAPPORANG KECAMATAN  
BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**



**Oleh :**

**MASITA NURDIN**

**NIM: 15.3200.018**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI BIMBINGA KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PERSEPSI PASANGAN MUDA PADA PERNIKAHAN  
PERJODOHAN DI DESA TAPPORANG KECAMATAN  
BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**



**Oleh :**

**MASITA NURDIN**

**NIM: 15.3200.018**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memproleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)  
Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PERSEPSI PASANGAN MUDA PADA PERNIKAHAN  
PERJODOHAN DI DESA TAPPORANG KECAMATAN  
BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memproleh  
Gelar Sarjana Sosial**

**Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MASITA NURDIN  
NIM: 15.3200.018**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Masita Nurdin  
Judul Skripsi : Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan  
Perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan  
Batulappa Kabupaten  
NIM : 15.3200.018  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan, IAIN Parepare  
B-3513 /In.39/PP.00.9/12/2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Muhammad Jufri, M. Ag.  
NIP : 19720723200003 001  
Pembimbing Pendamping : Nurhikmah, M.Sos. I.  
NIP : 198109072009012005



Mengetahui;  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



  
Dr. H. Abd. Halim K. M.A.  
NIP. 19590624 199803 1 001

**SKRIPSI**

**PERSEPSI PASANGAN MUDA PADA PERNIKAHAN  
PERJODOHAN DI DESA TAPPORANG KECAMATAN  
BATULAPPA KABUPATEN**

disusun dan diajukan oleh

**MASITA NURDIN**  
**NIM: 15.3200.018**

Telah dipertahankan di depan Panitia ujian munaqasyah  
pada hari (Jumat, 06 Maret 2020) dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Muhammad Jufri, M. Ag.  
NIP : 19720723200003 001  
Pembimbing Pendamping : Nurhikmah, M.Sos. I.  
NIP : 198109072009012005



 Rektor IAIN Parepare

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. Anifad Sultra-Rustan, M.Si.  
NIP: 19640427198703 1 002



Dr. H. Abd. Halim K., M.A.  
NIP: 19590624199803 1 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Masita Nurdin

NIM : 15.3200.018

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan, IAIN Parepare B-3513 /In.39/PP.00.9/12/2018

Tanggal Persetujuan : Jumat, 06 Maret 2020


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Muhammad Jufri, M. Ag. (Ketua)

Nurhikmah, M.Sos. I. (Sekretaris)

Dr. Sitti Jamilah Amin, M. Ag. (Anggota)

Dr. Muhammad Qadaruddin, M. Sos.I. (Anggota)



Mengetahui,  
Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si.,  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
أَمَّا بَعْدُ.

*Alhamdulillah*, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat hidayah, taufik dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjudohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Sosial” pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Nurdin dan Ibunda Tasmawati, serta seluruh keluarga tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, untaian do’a yang tulus demi keberhasilan penulis, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Muhammad Jufri, M.Ag selaku pembimbing utama dan ibu Nurhikmah, M.Sos. I selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Abd. Halim. K, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yan positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Muhammad Haramain, M.Sos.I selaku Penanggung Jawab Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare. Bapak/Ibu Dosen dan Staf pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mengarahkan, mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu yang begitu bermanfaat untuk masa depan penulis.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ibrahim selaku kepala dan Staf desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang
6. Saudara (i) seperjuangan pada jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi dalam kelas selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare. Sahabat-sahabat seperjuangan Annis Wahyuni, Nur Cahyani, Rosyanti, Yusni, Asriani, Indaryani, Dita, Nurnabilah, Hariani, sriwulandari yang selalu memberikan dukungan untu menyelesaikan tulisan ini.



Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis senang hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan di esok hari akan lebih baik. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Parepare, Februari 2020

Penulis



**MASITA NURDIN**  
**NIM.15.3200.018**



**PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masita Nurdin  
NIM : 15.3200.018  
Tempat/Tgl. Lahir : Bila, 02 Maret 1996  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjudohan  
di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten  
Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi siap untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Februari 2020

Penyusun,



**Masita Nurdin**  
**NIM.15.3200.018**

## ABSTRAK

**Masita Nurdin**, *Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*. (Dibimbing Oleh Muhammad Jufri, dan Ibu Nurhikmah).

Persepsi diri merupakan bagian dari teori konsep diri, seseorang dapat membuat kesimpulan sendiri dengan bagaimana cara ia berfikir dari pengamatan, pengalaman orang lain. Pernikahan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Perjodohan adalah suatu pernikahan yang biasanya di atur oleh orang tua atau kerabat dekat.

Tujuan penelitian ini untuk. Untuk mengetahui persepsi pasangan muda terhadap pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa induktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara khusus kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikannya kesimpulannya bersifat umum.

Hasil penelitian beberapa pasangan mengalami stres, kecewa karena belum merasa siap menjalani pernikahan, pemikiran yang belum matang (labil), pernikahan yang dilakukannya adalah dengan rasa keterpaksaan yang di akibatkan oleh beberapa faktor seperti keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Dampak positifnya seperti meringankan beban salah satu keluarga, menjalankan sunnah Rasulullah Saw, menghindari dari gunjingan masyarakat, dan menjauhkan anak dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti zina. Adapun dampak negatif seperti, dampak psikologis anak seperti menyebabkan stres pada anak dan pikiran yang belum matang dapat membuat anak mengambil kesimpulan yang tidak benar, dampak biologis di usia yang belum matang dapat memngakibatkan calon ibu yang hamil akan banyak mengalami masalah pada kehamilannya, dan dampak sosial banyaknya gunjingan yang didapatkan dari masyarakat terkait pernikahan muda yang dijalani.

Kata Kunci: Persepsi, Pernikahan Perjodohan.


## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoritis.....	12
2.3 Tinjauan Konseptual .....	17

2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	36
3.3 Fokus Penelitian.....	37
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	51
4.2.1 Persepsi Pasangan Muda Terhadap Pernikahan Perjudohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.....	51
4.2.2 Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan perjudohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1.2	Informan Penelitian	40
4.1.3	Mata Pencarian Pokok Desa Tapporang	47
4.1.5	Gambaran Umum Informan Penelitian	49
4.1.6	Sarana Dan Prasarana Desa Tapporang	48




## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	35



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat izin penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat izin melaksanakan penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang
3	Surat keterangan telah meneliti dari Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang
4	Panduan format wawancara
5	Surat keterangan wawancara
6	Gambar peta desa tapporang kecamatan batulappa
7	Dokumentasi penelitian Biografi penulis





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berasal dari lingkungan yang berbeda-beda, kemudian mengikat diri untuk mencapai tujuan menjaga kehormatan dan kemuliaan, dimana para pasangan dengan suka rela serta bersedia untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia. Dilihat secara psikologis, pernikahan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur tentunya juga akan memberikan dampak yang mungkin bisa menjadi sebuah trauma karena ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya pernikahan, seperti kemampuan, kematangan diri dan belum mampu untuk menjalani kewajiban atau tugas-tugas tersebut.<sup>1</sup>

Banyak di kalangan masyarakat seperti di daerah pedalaman yang belum mengerti dengan hukum yang berlaku, melaksanakan suatu pernikahan dengan cara menikahkan anak-anak mereka dengan menjodohkannya yang dilakukan pada anak yang masih di bawah umur. Seharusnya anak tersebut masih bisa melanjutkan pendidikannya. Kebanyakan yang menjadi korban dari pernikahan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua adalah anak perempuan.

Pernikahan perjodohan merupakan proses untuk mempersatukan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang telah dilakukan oleh orang tua, keluarga, kerabat dan juga teman. Dalam kehidupan, masyarakat telah mengetahui bahwa jodoh itu telah diatur oleh Tuhan karena takdir yang hanya Dia yang tahu dan

---

<sup>1</sup> Ardianto Murcahya, *Dinamika Psikologis Pengambilan keputusan Untuk menikahdini*, (Skripsi Sarjan : Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah surakarta, 2010).

pilihannya yang terbaik untuk kedua pasangan tersebut. Sebagai manusia hanya bisa berusaha akan tetapi hanya sang pencipta Allah Swt yang maha mengetahui segalanya. Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Rum /30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantara mu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menunjukkan kebesarannya dan kesempurnaan kuasanya menciptakan para istri untuk kaum laki-laki, yaitu dari jenis kamu sendiri. Agar saling mencintai dan merasa nyaman bersamanya, setelah disatukan dalam tali pernikahan, sehingga keduanya harus saling membantu untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang kokoh, semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Swt bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah yang telah diberikan oleh Allah Swt yang harus dijaga dengan cara yang benar pula, seperti yang dijelaskan pada tafsiran ayat di bawah:

“Tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, insan pertama di muka bumi ialah nenek moyang manusia yaitu Nabi Adam, tetapi diciptakan sepertri Nabi Adam terutama dalam hal kelamin, yaitu pada Adam adalah laki-laki dan pada isteri yang diambil dari bagian badan yaitu satu diantara tulang rusuk sebelah kiri lalu kemudian di kawinkan. dan kami ciptakan kamu itu berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan maka dipertemukan oleh Allah jodoh diantara kedua pihak untuk

<sup>2</sup> Departemen Agama RIAI-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit di Ponegoro, 2008), h. 406.

melanjutkan tugas berkembang biak di muka bumi. Agar tentramlah kamu kepadanya, dengan segala kegelisahan hidup yang hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Lalu laki-laki mencari seorang perempuan sampai ia mendapatkannya. Maka hidup pun dipadukan menjadi satu. Dan dia jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai *mawaddatan* yang berarti cinta. Sesungguhnya pada yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berakhlak, yaitu mengajak manusia untuk berfikir bagaimana jadinya dunia ini jika manusia berhungan diantara satu dengan yang lain, melakukan sesuka hatinya saja, tidak ada peraturan yang dinamakan pernikahan dan talak”<sup>3</sup>.

Masalah pernikahan perjodohan di usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi pasangan muda yang cenderung dipandang negatif, karena saat ini pemikiran masa kini adalah nikah cerai, hal tersebut membuat nilai kesakralan suatu pernikahan dianggap enteng. Dilihat dari fenomena sekarang banyak terjadi pernikahan perjodohan yang terjadi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa yang dimana kebanyakan para orang tua menikahkan anaknya dengan cara menjodohkannya tanpa memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengeluarkan pendapat tentang pernikahan yang akan dilakukannya. Pernikahan pasangan muda tersebut, menerima perjodohan dengan terpaksa atau dengan alasan menerima pernikahan ini untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ada pula yang menerimanya karena tidak ingin membuat kedua orang tuanya malu jika tidak menerima pernikahan perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Banyak di antara pasangan muda yang menikah dijodohkan mengalami stress, kecewa, dan marah, karena tidak menerima pernikahannya, merasa apa yang dialami tidaklah adil baginya, putus asa sehingga memilih untuk meninggalkan rumah (kabur) dan ada pula yang meminta untuk berpisah (cerai).

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan kekal antara dua insan, rasa cinta kasih, kewajiban, dan untuk meneruskan keturunan bagi umat Islam.

---

<sup>3</sup>. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 63-68.

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan maka, Allah Swt, memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui jalan pernikahan<sup>4</sup>, yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan oleh setiap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menyalahi ketentuan hukum negara maupun hukum agama.<sup>5</sup>

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu bereproduksi. remaja awal, 12-15 tahun, remaja madya, 15-18 tahun, remaja akhir 19-22, tahun.<sup>6</sup>

Sementara Salzman, mengemukakan bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (*dependence*) terhadap orang tua ke arah kemandirian (*independence*), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.

Dalam budaya Amerika, priode remaja ini dipandang sebagai masa *Strom and Stress*, frustasi dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan melamun tentang cinta, dan perasaan tersisihkan dari kehidupan sosial-budaya orang dewasa. Berbagai konflik yang dialami oleh remaja yaitu (1) konflik antara

---

<sup>4</sup>Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.29.

<sup>5</sup>Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.4.

<sup>6</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* ,(Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.240.

kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas dan merdeka, (2) konflik antara kebutuhan akan kebebasan dan ketergantungan kepada orang tua, (3) konflik antara kebutuhan seks dan agama serta nilai sosial, konflik antara prinsip dan nilai-nilai yang dipelajari oleh remaja ketika ia kecil dahulu dengan prinsip dan nilai yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari, (4) konflik menghadapi masadepan.<sup>7</sup>

Saat-saat yang tepat untuk menikah banyak dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya yang ada pada lingkungan kita sendiri, termasuk lingkungan keluarga sangat tak jarang memberikan dorongan untuk melakukan pernikahan suatu perkawinan. Sedangkan budaya yang memandang perkawinan diusia muda sebagai keputusan yang baik akan cenderung menjadikan para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan untuk menikah.<sup>8</sup>

Kalangan pasangan muda (remaja) yang pada masa remajanya di mana anak-anak mengalami perubahan dengan cepat disegala bidang baik untuk badan, sikap, cara berfikir, dan bertindak, tapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Banyak pasangan muda saat ini belum memiliki persiapan baik fisik maupun batin dalam menghadapi pernikahan tersebut karena dibutuhkannya kesiapan biologis, psikis, dan sosial ekonomi.

Timbul pro dan kontra dengan berbagai macam alasan, ada sebagian pasangan muda yang berpersepsi bahwa, jika menikah di usia muda adalah hal yang wajar, dengan alasan belum ada kekhawatiran yang besar akibat dari nikah muda,

---

<sup>7</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* ,(Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 241.

<sup>8</sup>Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema insani press, 2003), h. 38.

sedangkan dilain pihak penolakan terhadap nikah muda banyak menimbulkan berbagai macam alasan misalnya, mengalami masalah dengan hal pendidikan seperti putus sekolah atau belum bisa menjadi orang tua yang baik, ketika belum ada kesiapan mental dan fisik untuk nikah muda seringkali berujung pada perceraian.

Penelitian ini akan mengungkap tentang dampak negatif seperti psikologis yang dimana pasangan muda belum memiliki kesiapan atau pemahaman dalam hubungan suami istri sehingga dapat menyebabkan trauma pada anak, biologis karena masih ditahap perkembangan dan fisik belum matang akibat dari pernikahan muda dapat menyebabkan anak mengalami infeksi pada organ reproduksinya, dan dampak sosial pada pasangan muda akan mempengaruhi kehidupan sosial baik lingkungan dengan teman, pendidikan, dan lingkungan masyarakatnya. Dampak positif pernikahan muda seperti menjalankan sunnah Rasul Saw, menjauhkan diri dari perbuatan zina.

Pernikahan yang dilakukan dengan cara menjodohkan anak yang masih diusia muda sangat mempengaruhi keharmonisan rumahtangga. Seperti yang dialami oleh saudari Rikayani karena belum ada kesiapan dalam menikah, belum ada kesiapan dalam fisik dan mentalnya, dan masih ingin melanjutkan pendidikannya tetapi terhalangi akibat pernikahan yang dilakukannya sehingga membuatnya seringkali marah, kecewa tak terima dengan keadaannya, dan kurangnya percaya diri untuk berhadapan dengan teman sebayanya. Tak jarang pula terjadi pertengkaran dan konflik kepada pasangannya karena perbedaan pendapat yang membuatnya merasa putus asa dengan keadaan rumah tangganya. Membangun rumah tangga sangat dibutuhkan kematangan jasmani dan kedewasaan dalam berfikir agar dapat membangun keluarga yang harmonis

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana persepsi pasangan muda terhadap pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui persepsi pasangan muda terhadap pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan, maka kegunaan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### 1.4.1 Kegunaan teoritis

Dapat memberikan manfaat dalam masalah-masalah pernikahan pada khususnya masalah pernikahan perjodohan bagi pasangan muda. Selain itu skripsi ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi pembaca Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, khususnya Prodi Bimbingan Konseling Islam. Serta memberikan pengetahuan yang lebih tentang Persepsi pasangan muda terhadap pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang.

## 1.4.2 Kegunaan praktis

1.4.2.1 Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan pernikahan perjudohkan. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait mengenai masalah menikah muda. Sehingga bisa memahami bagaimana dampak yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan karena dijodohkan.

1.4.2.2 Sebagai informasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam penyelesaian naskah skripsi ini dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, membahas tentang Persepsi pasangan muda terhadap pernikahan perijodohan di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang. Sumber dari penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan yaitu terdiri dari beberapa referensi. Dimana referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang ingin penulis teliti, adapun peneliti yang pernah meneliti sebelumnya yaitu sebagai

- 2.1.1 Skripsi Hairi yang berjudul “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”. Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Menurut skripsi ini, Pernikahan di usia muda adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga), bahagia dan kekal. Penelitian ini berusaha mengungkap persepsi masyarakat muslim Madura Desa Bajur terhadap pernikahan di usia muda dan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan di usia muda. Latar belakang penelitian ini adalah mengingat besarnya presentase angka pernikahan di bawah umur dan minimnya angka perceraian pernikahan di usia muda yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Peneliti mengambil rujukan dari penelitian oleh Hairi karena merasa memiliki kesamaan yaitu bertujuan ingin mengetahui persepsi masyarakat dan pasangan muda terhadap pernikahan dini. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Hairi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasan dimana Hairi meneliti Fenomena Pernikahan di Usia muda karena faktor tradisi yang diwarisi dari nenek moyang terdahulu. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pasangan muda yang menikah karena hasil perjodohan yang dilakukan oleh keluarga.

- 2.1.2 Skripsi Dita Maulida yang berjudul "Perjodohan Pernikahan Mubarak Hidayatullah (Studi kasus di Pondok pesantren Hidayatullah Surabaya)". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah setiap pasangan yang melakukan perjodohan pernikahan mubarak tidak pernah bertemu secara langsung dengan calon pasangannya, mereka bertemu setelah melakukan akad pernikahan.<sup>10</sup> Peneliti mengambil skripsi Dita Maulida sebagai rujukan terdahulu karena merasa memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Dita Maulida dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi lokasi penelitian, Dita Maulida melakukan penelitian di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, sedangkan penulis melakukan penelitian di Bila Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

---

<sup>10</sup> Dita Maulida, *Perjodohan Pernikahan Mubarak Hidayatullah (Studi kasus di Pondok pesantren Hidayatullah Surabaya)*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, 2017).

2.1.3 Skripsi Bintang Pratama yang berjudul “Perspektif Remaja tentang Pernikahan Dini (Study Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)”. Kota Bengkulu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tahun 2014. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah mengenai penilaian dan tanggapan remaja pernikahan dini merupakan suatu kondisi atau kejadian yang tidak baik, tidak wajar dan sangat mengkhawatirkan, yang berdampak pada kehilangan masa depan remaja dalam proses pembentukan jati diri akibat pergaulan bebas yang mencoreng nama keluarga yang membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya.<sup>11</sup> Peneliti mengambil rujukan dari penelitian oleh Bintang Pratama karena merasa memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasan, dimana Bintang Pratama berfokus pada menggambarkan fenomena pernikahan dini di kalangan remaja yang kompleks dengan perilaku pergaulan bebas remaja yang berujung pada pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pasangan muda yang menikah karena hasil perjodohan yang dilakukan oleh keluarga.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Konsep Diri (*self concept*)

Konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri yaitu bagaimana cara kita melihat diri sendiri dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan.

<sup>11</sup>Bintang Pratama, “*Perspektif Remaja tentang Pernikahan Dini (Study Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)*”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Kota Bengkulu, 2014), 6.

Konsep diri bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor yang dipelajari dan berbentuk dari pengalaman individu dalam berhubungan dengan individu yang lainya. Dalam berinteraksi ini setiap individu akan menerima tanggapan. Tanggapan yang diberikan akan menjadi cerminan bagi individu untuk menilai dan memandang dirinya sendiri. Konsep diri terbentuk karena suatu proses umpan balik dari dari individu lain. Orang yang dikenal pertama kali oleh individu adalah adalah orang tua dan anggota keluarga. Pengertian konsep diri adalah hal-hal yang berkaitan dengan ide, pikiran, kepercayaan diri serta keyakinan yang diketahui dan dipahami oleh individu tentang dirinya. Konsep diri sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu: gambaran diri (*body image*), ideal diri, harga diri dan identitas.<sup>12</sup>

Pada masa puber (11-15 tahun) perilaku seseorang akan sangat mempengaruhi konsep diri yang dapat menimbulkan sikap negatif maupun positif terhadap diri sendiri. Misalnya jika anak sering kali dikatai bodoh oleh orang lain, maka ia akan memandang dirinya bodoh. Dengan kata lain, bagaimana orang lain memperlakukan dirinya akan menentukan bagaimana cara anak dalam memandang dirinya sendiri. anak mengembangkan konsep diri kurang baik pada masa kanak-kanak, pubertas cenderung menguatkan konsep dengan perilakunya bukan memperbaikinya.<sup>13</sup>

Menginjak usia remaja, dalam memandang dirinya, remaja spesifik daripada anak-anak. Interaksi dengan lingkungannya semakin luas dan membantu remaja dalam gambaran lebih lengkap mengenai dirinya sendiri. Pada masa anak, hanya memiliki pemahaman yang sempit tentang diri. Seperti “ siapa saya” atau “ apakah

<sup>12</sup> Ahmad Fauzi Annuzul, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Konsep Diri Poditif Peserta Didik Mi Tsamrotul Huda II Jatirogo Bonang Dema” (Skripsi sarjana; Fakultas Tarbiyah Semarang, 2012), h. 17.

<sup>13</sup> Respati, W.S. dkk. 2006. “ Perkembangan Konsep Diri Antara Remaja Akhir Yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritative”. Jurnal Psikologi, Vol 4 No 2. h 125.

saya baik atau buruk?”. Remaja memiliki kepekaan tentang dirinya, seperti “ saya adalah orang hampir disetiap waktu”. Dan juga menyukai hal yang unik yang ada pada diri mereka. Menyukai gambaran dirinya berbeda dengan orang lain. Namun dalam kenyataanya remaja seringkali tidak puas dengan dengan keadaan dirinya sehingga memandang bahwa dirinya rendah dari orang lain dan merasa bahwa dirinya negatif. Adapun faktor yang mempengaruhi konsep diri seperti:

a. Pola asuh orang tua

Pola asuh orang tua menjadi faktor signifikan dalam dalam mempengaruhi konsep diri yang terbentuk. Sikap positif orang tua yang telah dipelajari oleh anak, akan menumbuhkan konsep diri dan pemikiran yang positif serta sikap menghargai diri sendiri. Sikapa negatif orang tua akan mengundang pertanyaan pada anak, dan menimbulkan asumsi bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk dikasihi, disanyangi, dan dihargai karena menganggap bahwa memiliki kekurangan sehingga tidak disayangi oleh orang tuanya.

b. Depresi

Seseorang yang mengalami deprsresi akan memiliki pemikiran yang cenderung negatif dalam menafsirkan sesuatu termasuk pada dirinya sendiri. seseorang yang depresi akan menjadi sangat sensitif atau mudah tersinggung.

c. Kritik internal

Terkadang mengkritik diri sendiri sangat dibutuhkan untuk menyadarkan seseorang akan perbuatan yang telah dilakukan. Kritik terhadap diri sendiri sering berfungsi sebagai regulator (rambu-rambu) dalam melakukan suatu tindakan dan

berperilaku agar keberadaan kita diterima oleh masyarakat dan dapat beradaptasi dengan baik.<sup>14</sup>

Konsep diri sangat penting karena dapat mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi di lingkungannya, seseorang akan bertindak positif dan negatif sesuai dengan apa yang mereka pelajari dari lingkungan orang tua, teman, dan situasi-situasi yang ada di sekitarnya.

### **2.2.2 Self Perception Theory (Teori Persepsi Diri)**

Sudut pandang teoritis yang berpendapat kalau sikap, keyakinan dan karakterisasi diri seseorang, di taraf yang masuk akal, ditentukan oleh pengobservasian terhadap perilaku mereka sendiri. Prinsip yang melandasinya cukup sederhana, seperti menilai perasaan orang lain seperti apa yang dilihat dan dilakukan, untuk pendekatan apapun terhadap psikologi yang membuat konsep diri sentral terhadap semua kejadian/ peristiwa dan proses yang diinterpretasikan.<sup>15</sup>

Dalam psikologi kontemporer, persepsi secara umum diperlakukan sebagai satu variabel campur tangan, bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa atau suasana hati, dan faktor motivasional. Pengamatan dapat di pengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan sikap seseorang dari individu, dan biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi diri sendiri dan tidak bagi orang lain, karena persepsi berlaku untuk individual selain itu, persepsi ini tidak berlaku secara permanen.

---

<sup>14</sup> Nina W Syam, *Psikologi Sosial Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2014), h. 58-59.

<sup>15</sup> Artur S. Reber & Emily S. Reber, *kamus psikologi*, Cet.1. (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 874

Manurut self perception theory (SPT) (teori persepsi diri) Ben konsep disonansi tidak perlu dan tidak juga membantu. Laporan diri tentang sebuah sikap adalah *inferensi* (kesimpulan) dari pengamatan terhadap perilaku sendiri maupun situasi dimana perilaku itu terjadi. Hal ini karena kita tidak memiliki "*privilege acces*" (akses istimewa) kepikiran dan perasaan kita sendiri, tetapi menemukan tentang pikiran dan perasaan itu dengan cara yang sama seperti kita belajar tentang pikiran dengan perasaan orang lain.<sup>16</sup>

*Self perception theory* yang dikemukakan pertamakali oleh Daryl Benn ia mengatakan bahwa jika teori persepsi diri, merupakan bagian dari teori konsep diri, seseorang dapat membuat kesimpulan sendiri dengan bagaimana cara ia berfikir dari pengamatan, pengalaman orang lain. Sehingga teori persepsi diri adalah suatu yang dapat menguji hubungan dengan cara melihat dari tindakan dan pemahaman sikap dan tujuan seseorang.

Penjelasan Daryl Benn, ketika kita menilai pendapat sendiri maka akan mengambil perilaku sebagai petunjuk. Persepsi seorang individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungannya, disekitarnya, dan keadaan dari individu tersebut. Persepsi dapat datang dari luar diri individu, karena dalam persepsi merupakan aktivitas yang integrasi, maka apa yang ada dalam diri individu seperti pengalaman, kemampuan berfikir, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut. Persepsi diri merupakan pandangan atau penilaian terhadap diri sendiri yang diperoleh dari hasil belajar dan pengalaman yang memotifasi diri sendiri untuk berinteraksi atau berperilaku dengan harapan dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Hal yang dilakukan dengan sadar, niat dalam

---

<sup>16</sup>Richard Gross, *Psychology the Science of Mind and Behavioral*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 55.

melakukan sesuatu, dan paham dengan sikap terhadap sesuatu (mengerti dan dapat memahami diri sendiri).

*Self perception theory* (teori persepsi diri) sudut pandang teoritis yang berpendapat kalau sikap, keyakinan dan karakterisasi diri seseorang, ditaraf yang masuk akal, ditentukan oleh pengobservasian terhadap perilaku mereka sendiri. Prinsip yang melandasinya cukup sederhana: seperti kita cenderung menilai perasaan orang lain lewat apa yang kita lihat mereka lakukan, demikianlah kitadapat menyimpulkan sikap-sikap sendiri dengan mengamati diri sendiri dan efeknya pada orang lain. Pentingnya teori ini berasal dari pandangan yang pada dasarnya *non behavioris*, yang membangun, minimal secara *prinsipiel*. Kondisi-kondisi bagi perubahan sikap. Artinya, jika sikap-sikap ditentukan oleh perilaku lebih daripada hal-hal disekitarnya, modifikasi perilaku akan menghasilkan modifikasi sikap.<sup>17</sup>

Teori persepsi diri menjelaskan bagaimana seseorang menyimpulkan sesuatu dengan melihat, mengamati, perilaku sendiri dan situasi dimana perilaku itu terjadi. Seseorang dapat membuat kesimpulan sendiri dengan bagaimana cara dia berpikir dengan melihat pengalaman orang lain. Persepsi individu dapat ia sadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan di sekitarnya dengan cenderung menilai perasaan seseorang dari apa yang dilihat dan mereka lakukan. Persepsi diri sangat dibutuhkan pada pasangan muda, yang mana pasangan muda diharapkan dapat mengungkapkan pendapat mereka tentang pernikahan yang dilakukannya akibat dari perjodohan yang dijalannya, dan bagaimana mereka memandang keadaan rumah tangganya dengan belajar dari pengalaman atau situasi yang telah dilaluinya dengan keluarga maupun pasangannya.

---

<sup>17</sup>Arthur S. Reber & Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Celeban timur: Pustaka Pelajar, 2010), h.874.



## 2.3 Tinjauan Konseptual

Peneliti memberikan atau menguraikan definisi operasional sebagai berikut:

### 2.3.1 Persepsi

#### 2.3.1.1 Pengertian persepsi

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi. Definisi lain menyebutkan, bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsangan.

Proses pengelompokkan, membedakan dan mengorganisir informasi pada dasarnya dapat terjadi tingkatan sensasi. Hanya saja tidak terjadi interpretasi atau pemberian arti terhadap stimulus. Pada persepsi pemberian arti menjadi hal yang penting dan utama pemberian arti ini dikaitkan dengan isi pengalaman seseorang. Dengan kata lain, seseorang menafsirkan satu stimulus berdasarkan minat, harapan, dan keterkaitannya dengan pengalaman yang dimilikinya. Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai interpretasi berdasarkan pengalaman. Persepsi adalah pengalaman tentang, objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi.

Persepsi adalah interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representif objek eksternal; persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada diluar sana. Menurut J. Cohen dalam bukunya Riswandi "Ilmu Komunikasi" Persepsi adalah

inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyediaan balik (*decoding*).<sup>18</sup>

Membangun suatu relasi dengan orang lain, maka tentu seorang individu perlu memperhatikan segala jenis komunikasi terkait dengan antarpersonal yang diinterpretasi dari persepsi yang baik. Komunikasi antar personal sangat berpengaruh kepada kehidupan relasi individu. Apabila komunikasi antara individu itu berjalan dengan baik maka relasi yang terciptapun akan menjadi lebih baik. Begitu pula sebaliknya, bila komunikasi antarpersonal dari awal sudah buruk maka relasi individu itu juga bukan tidak mungkin akan buruk.

Kajian psikologi didefinisikan sebagai proses di mana individu menjadi lebih sadar tentang objek dan peristiwa yang terjadi dalam dunia sekeliling. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk standar akan diri sendiri.<sup>19</sup>

Proses persepsi ini dapat terjadi dalam tiga tahapan utama yaitu: 1) individu memperhatikan dan membuat seleksi, 2) individu mengorganisasikan objek yang telah ditangkap oleh indra, dan 3) individu membuat menafsirkan (interpretas).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Grha Ilmu, 2009), h.49.

<sup>19</sup> Abdullah Rahmat Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), h.110

<sup>20</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna* (Jakarta: Kencana, 2011), h.157.

### 2.3.1.2 Jenis-jenis persepsi

Ada dua jenis persepsi, yaitu persepsi terhadap lingkungan fisik dan persepsi terhadap sosial atau persepsi terhadap manusia.

#### 1. Persepsi lingkungan fisik

Persepsi seseorang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama, dalam arti berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Latar belakang pengalaman
- 2) Latar belakang budaya
- 3) Latar belakang psikologis
- 4) Latar belakang nilai, keyakinan, dan harapan
- 5) Dan kondisi faktual alat-alat indra dimana informasi yang sampai pada orang itu adalah lewat pintu itu.

#### 2. Persepsi sosial

Persepsi sosial atau persepsi orang terhadap orang lain adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang telah kita alami dalam lingkungan kita. Manusia memiliki aspek emosi, maka persepsi atau penilaian kita terhadap orang mengandung resiko karena manusia memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas di sekelilingnya.<sup>21</sup> Dengan kata lain manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap lingkungan fisik yang memandang suatu peristiwa dengan melihat latar belakang suatu peristiwa yang terjadi, budaya, psikis, nilai dan keyakinan. Persepsi sosial adalah bagaimana seseorang menyimpulkan suatu dengan melihat, menyimpulkan dan mengalami kejadian yang ada pada lingkungan sekitarnya.

---

<sup>21</sup> Riswandi, *Ilmu komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 22009), h. 51-52.

## 2.3.2 Pernikahan

### 2.3.2.1 Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari dua kata ini sama-sama dipakai dikalangan masyarakat muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur fiqh yang berbahasa arab yaitu disebut dengan dua kata yakni pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam al-Quran untuk menunjuk pernikahan. Kata *Nakaha* berarti berhimpun sedangkan *zawaja* berarti pasangan. Dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdidri sendiri sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaja* memberi kesan saling melengkapi. *Nikah* dan *zawaja* (pasangan) merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-Quran atau hadist nabi.<sup>22</sup>

*Nikah* itu sendiri adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, sedangkan *dini* berarti belum waktunya.<sup>23</sup> Menurut Islam menikah biasa diartikan dengan menyatukan dua orang dalam ikatan yang kuat, yakni ijab kabul. Dalam islam menikah bukan semata-mata penyatuan dua insan berlainan jenis untuk memngikat perjanjian suci. Tapi lebih dari itu, tetapi juga menikah merupakan bagian dari ibadah. Apabila ditinjau dari segi ibadah, dengan melakukan suatu ikatan pernikahan berarti telah melakukan Sunnah

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.35.

<sup>23</sup> Peter Salim, yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*(Jakarta: Moderen Englis Press. 1991), h. 357.

Nabi, dan bahkan dalam hadis juga dijelaskan kewajiban untuk menikah, sebagaimana hadis, sebagai berikut:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدِ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: حَاءَ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ إِلَى بِيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَحْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ: قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزَوِّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّ وَأَرْقُدُ، وَأَنْزَوِّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

Dari Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil, dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, “ tiga orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi Saw dan bertanya tentang ibadah Nabi Saw. Ketika diberitahukan, maka seakan-akan mereka menganggap amalan mereka terdalu sedikit. Mereka berkata ‘posisi kita dibanding Rasulullah Saw ? yang Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang’. Salah seorang mereka berkata, ‘adapun aku akan shalat malam selamanya’. Kemudian yang lainnya berkata, ‘aku akan puasa sepanjang masa dan tidak berhenti puasa’. Dan orang yang satunya lagi berkata, ‘Aku akan menghindari perempuan dan tidak menikah selamanya’. Kemudian Rasulullah Saw datang dan bersabda, ‘ kalian yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, dan orang yang paling takwa diantara kamu kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, maka barangsiapa berpaling dari sunnahku, dia tidak termasuk golonganku’.”<sup>24</sup>

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang merupakan perintah Tuhan dan Sunnah Rasul yang dimana kita sebagai manusia harus menjalaninya demi kelangsungan hidup. Seseorang berhak menentukan kapan waktu untuk menikah, ataupun dengan siapa yang seseorang tersebut melangsungkan hidupnya, walaupun

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, diterjemahkan oleh 25 Fatul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Baari, (cet. I, Jakarta selatan : Pustakazzam, 2008), h. 4-5

demikian, ia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan, bahkan negara sekalipun, karena itu merupakan elemen penting dalam suatu ikatan pernikahan. Salah satu peristiwa yang sering terjadi saat ini adalah tentang pernikahan di usia muda . Sedangkan pernikahan di usia muda adalah suatu ikatan lahir batin yang di lakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum bisa disebut dyengan taraf yang ideal untuk melakukan pernikahan, yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa yang dimana dalam hukum syariat Islam adalah (sunnah).

perkawinan adalah perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana antara suami istri itu harus saling menyatuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan baik moral, spiritual dan material berdasarkan yang maha esa.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pernikahan merupakan suatu perjanjian yang mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan, dan merupakan ibadah bagi setiap pasangan yang melaksanakannya, tanggung jawab yang yang besar bagi setiap pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangganya

### 2.3.2.2 Hikmah dan tujuan pernikahan

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa, Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan berpasang-pasangan, yakni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu juga allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan dan lain-lain.<sup>26</sup> Agar manusia hidup saling membutuhkan bantuan dan hidup gotong-royong satu sama lain, seperti yang lemah dapat bantuan dari orang

<sup>25</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), h. 19.

<sup>26</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 31.

yang kuat, dan orang yang miskin mendapat bantuan dari orang yang lebih kaya. Seperti dalam suatu ikatan pernikahan, dimana kalau dilihat secara jasmaniah seseorang perempuan lebih lemah dibanding dengan laki-laki, sehingga ia mendapat perlindungan dari suami baik lahir maupun batin, dan diciptakannya manusia yang saling berpasang-pasangan dan saling tolong menolong akan tercipta satu kumpulan manusia yang akan diikat oleh tali pernikahan yang sah.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa yujuan utama yang baik bagi manusia mahluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt., telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan lingkungan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat produksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalam terdapat hak-hak dan kewajiban dan sakral dan relegius.seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat sifat kemanusiaan menjadi tinggi, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat derajat manusia menjadi tinggi dan mulia daripada

tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta antara syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.

3. Menikah sebagai perisai dari manusia, nikah dapat menjauhkan diri dari manusia yang usil dan menjauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran diharamkan dalam agama. karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hubungan biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, dan tidak menejerumuskan para pemuda dan pemudi dalam kebebasan.
4. Melawan hawa nafsu, pengaruh hawa nafsu sedemikian besarnya sehingga manusia kadang-kadang sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia memiliki sifat yang lemah dalam mengendalikan hawa nafsu. Nikah membuat nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak adalah keluarga yang harus dipimpin.
5. Menyadari tanggung jawab seorang istri dan suami dalam menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang, ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan



mencari penghasilan yang dapat membesarkan kekayaan dan memperbanyak keturunan.<sup>27</sup>

Keterangan diatas dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan dalam syariat Islam sangatlah tinggi, sebagai tanda-tanda tingginya derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagian umat islam tidak terletak pada bagaimana yang diajarkan dalam agama, tetapi karena kesalahan dari pengajaran yang benar, kerusakan di bumi yang dilakukan oleh ciptaan Allah Swt terjadi karena sejalan dengan insting binatang yang tanpa disadari bahwa sesungguhnya makhluk di ciptakan dengan syariat untuk saling mendidik satu sama lain.

### 2.3.3 Pengertian perjodohan

Perjodohan adalah suatu pernikahan yang biasanya diatur oleh orang tua atau kerabat dekat. Sebagai seorang anak tak adapat memilih sendiri pasangan untuk menjadi pasangan hidupnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua akan diterima dengan suka rela tanpa ada penolakan. Ketakutan akan mempermalukan orang tua dan keluarga besar jika tidak menerimanya.

Perjodohan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menikah. Perjodohan dilakukan orang tua kepada anaknya, sebagai salah satu jalan untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang mereka pilih dan menganggap tepat untuknya. Pilihan ini dilakukan agar anaknya kelak akan bahagia

---

<sup>27</sup> AisjahDachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969),h. 55-58.

jika dijodohkan dengan pilihannya dan memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dirinya, contohnya seperti memiliki harta, kekuasaan, khormatan, dan menjadi sejahtera bagi kehidupannya kelak.

### **2.3.4 Pernikahan Pasangan Muda**

#### **2.3.4.1 Pengertian Pasangan Muda**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih berusia di bawah umur 18 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan, di Indonesia masih banyak sekali daerah yang ditemukan terjadinya pernikahan dini baik di pedesaan, maupun perkotaan. Pernikahan di usia muda sering kali didapatkan di desa-desa pedalaman.

Orang tua sering kali merasa cemas ketika anak laki-laki maupun perempuan yang menginjak usia tertentu tapi belum menikah atautkah melihat pergaulan remaja yang sekarang ini terlihat bebas dan seringkali melakukan perilaku yang menyimpang, sehingga mengaqmbil keputusan untuk menjodohkan anak untuk menghilangkan rasa cemas yang dialaminya. Proses pernikahan yang telah di atur oleh wali dan keluarga yang disebut dengan perjodohkan anak, baik yang masih di bawah umur maupun dewasa. Terkadang pasangan memiliki umur yang berbeda jauh dengan pasangannya dan banyak terjadi pada laki-laki yang memiliki usia yang sudah matang dan perempuan yang masih dibawah umur. Seperti yang terjadi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang banyak suami yang memiliki umur yang jauh berbeda dengan istrinya .

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia yaitu, seseorang yang akan menikah harus mengerti aturan-aturan yang telah ditentukan, dengan memenuhi batas umur yang minimal dalam Undang-undang disebut:

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak istri mencapai usia 16 tahun, adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua, sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat 2,3,4,5 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>28</sup>

Berdasarkan pada tahun aturan UUD di atas, pria dan wanita yang telah berusia 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orang tua untuk menikah. Ketentuan yang telah ada di dalam Undang-undang telah di jelaskan tentang prinsip bahwa bagi calon suami dan istri harus telah “masak jiwa raganya” agar dapat melangsungkan pernikahan, dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik dan tidak takut dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Sedangkan menurut Lukman, bahwa:

pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan yang salah satu atau kedua mempelai masih di bawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.<sup>29</sup>

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dengan umur yang masih di bawah 19 tahun sedangkan laki-laki di bawah umur 20 tahun. Pasangan muda yang menikah dini harus diberi pembekalan tentang norma-norma dalam membangun sebuah keluarga, pemahaman tentang agama, adat dan budaya, serta rasa hormat. Selain itu sebagai orang tua harus menjelaskan tentang kesakralan sebuah pernikahan.

<sup>28</sup>Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), h. 1-2.

<sup>29</sup>Lukman A. Irfan, h. 26.

#### 2.3.4.2 Faktor-faktor pernikahan diusia muda

Pernikahan diusia dini banyak terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor orang tua, keluarga. Sering terjadinya pernikahan usia muda. Keluarga dan orang tua akan menikahkan anaknya jika mereka melihat anak sudah beranjak dewasa, hal ini sudah menjadi hal biasa dan turun-temurun. Segai orang tua tidak akan merasa tenang sebelum melihat anak gadisnya menikah dan merasa takut jika anak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membuat nama baik keluarga menjadi tercemar di masyarakat.
2. Faktor adat istiadat, adat-istiadat pernikahan seringkali terjadi disebabkan karena, para orang tua tidak ingin jika anaknya dikatakan sebagai perawan tua nantinya. Keluarga di kalangan bangsawan biasanya sangat suka manjodohkan anaknya dari kecil, agar hubungan kekeluargaan mereka tidak putus dan hal ini akan berlangsung turun temurun sehingga, anak-anak dikeluarnya akan mengikuti tradisi yang dilakuka oleh keluarganya.
3. Faktor ekonomi, ketika kemiskinan merupakan hal-hal yang menjadi masalah yang sangat medesak, seringkali anak perempuan menjadi beban ekonomi keluarga karena memiliki banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Maka dalam pernikahan diusia muda dianggap sebagai jalan yang paling tepat untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya.
4. Faktor pendidikan, tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi

keluarga akan memaksa anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan merupakan satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih muda menerima dan memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan dalam berfikir dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.

5. Faktor kemauan sendiri selain faktor ekonomi pernikahan usia muda terjadi karena adanya perasaan saling menyukai atau saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisi yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah-masalah yang akan dihadapinya kedepan jika menikah di usia yang masih sangat muda yang hanya berlandaskan saling menyukai (mencintai).
6. Faktor media massa, banyaknya situs-situs yang mengungkap secara vulgar (bebas) tentang gambaran-gambaran kehidupan sex dan berbagai macam lainnya yang tidak sesuai untuk dilihat oleh anak yang masih di bawah umur yang dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi mereka karena pada saat usia remaja terjadi perubahan psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, dan berusaha menarik perhatian serta muncul perasaan cita yang kemudian akan muncul dorongan seksual.

7. Faktor MBA (*Marriged By Acident*), akibat terlalu bebasnya remaja saat ini dalam berpacaran sehingga sampai kabablasan, sehingga sampai melakuakan sex sebelum menikah dan akibatnya adalah hamil diluar dari ikatan pernikahan. Sehingga solusinya yaitu dengan menikahkan mereka.<sup>30</sup>

Berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, seperti faktor keluarga, ekonomi, pendidikan, adat dan lain-lainya. Pikiran yang masih labil dan masih kekanak-kanakan dapat membuat seseorang mengambil kesimpulan yang tidak baik dan tepat, sehingga mempengaruhi masa depan seseorang tersebut. Pernikahan yang dilakukan dengan menjodohkan anak, tetapi anak belum siap untuk berumah tangga. Tidak kesiapan dalam berumah tangga membuat anak merasa terbebani, stres sehingga akan berujung dengan perceraian.

#### 2.3.4.3 Dampak dari pernikahan dini

Ada berbagai macam dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini seperti dampak negatif maupun positif yaitu:

##### 1. Dampak negatif

- 1) Dampak Biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, pengrobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hal reproduksi antara istri dan

<sup>30</sup>Wigiyodipuro, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 1967), h.133.

suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

- 2) Dampak psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.
- 3) Dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bisa gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
  - a. Segi Pendidikan, pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup.
  - b. Segi Kependudukan, perkawinan usia muda ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
  - c. Segi Kelangsungan Rumah Tangga Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat

kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.<sup>31</sup>

Pernikahan dini juga, sangat mempengaruhi emosi seseorang. Kematangan psikis atau cara berfikir, kesiapan fisik sangat penting dalam pasangan muda tersebut, banyaknya kasus yang terjadi di kalangan pasangan muda apa bila diantara salah satu pasang tersebut tidak memiliki pemikiran yang dewasa, dan cenderung tidak dapat menerima tanggung jawabnya dalam membina keluarganya, tak jarang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, diusia tersebut rasa ingin tahunya sangatlah besar dan masa pencarian jati diri baru akan dimulai karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga membuat mereka tak menerima merasa terpaksa, terpenjara, dan pasrah dengan apa yang di alaminya.

## 2. Dampak Positif

1. Merupakan amalan sunnah bagi bagi yang menjalankannya
2. Dengan umur yang masih muda tersebut akan membuat wanita maupun laki hanya berkesempatan memandang hanya satu titik yaitu baik istri maupun suami.
3. Mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dan menghindarkan diri dari dosa besar seperti zina.

Pernikahan di usia dini juga memiliki sisi pandang positif seperti di atas tidak hanya memiliki sisi pandangan yang negative saja. Pernikahan dini dapat membuat para remaja terhindar dari hal-hal yang di takutkan oleh orang tua

---

<sup>31</sup>Ahmad Kholis Hayatuddin, Muhammad Julijanto, *Pemberdayaan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian* (Surakarta: Laporan Penelitian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2011), h.46.



dan juga dengan menikah mereka telah menjalankansalah satu sunna rasul.<sup>32</sup> Menjauhkan mereka dari hal-hal yang dapat merusak diri mereka sendiri seperti zina, bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan dapat mendewasakan mereka dari segi emosi dan dalam mengambil keputusan untuk masa depan rumah tangga mereka.

#### 2.4 Kerangka Pikir


Pernikahan di usia muda atau dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum bisa disebut dengan taraf yang ideal untuk melakukan pernikahan, yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa yang dimana dalam hukum syariat Islam adalah Sunnah, syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah termasuk orang yang hendak menikah di usia muda adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik, dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, karena apabila tidak siap maka akan merusak nilai sakral dari pernikahan tersebut yang kemungkinan besar akan berujung pada perceraian. Namun di zaman sekarang banyak pernikahan yang terjadi karena di jodohkan yang biasanya di atur oleh orang tua atau kerabat dekat di kalangan remaja.

Menikah di usia muda juga memiliki dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya seperti menjalankan sunnah Nabi Saw, menghindari diri dari zina dan belajar untuk lebih dewasa. Adapun dampak negatifnya yaitu seperti yang terjadi pada psikis yang dimana seseorang apa bila di nikahkan dengan keadaan yang belum siap akan merasakan tekanan batin yang menimbulkan stres atau depresi, dampak pada sosialnya yang akan membuat seseorang tersebut merasa tidak percaya diri atau malu sehingga menyebabkan

<sup>32</sup> Ummu Aisyah, *Az-Zawaj al-Mubakir*, (Solo: Samudera, 2008), h. 47-49.

mereka menjadi anti dengan sosial di sekitarnya dan yang terakhir yaitu pada biologisnya anak ketika menikah di usi yang masih muda akan alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk hubungan seks dengan lawan jenis sehingga apabila di paksakan akan mengakibatkan infeksi dan yang paling parah akan mengalami trauma yang berkepanjangan.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, maka kerangka pikir yang digunakan peneliti di gambarkan dalam skema berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan sebagai proses penelitian yang menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>33</sup> Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek, atau objek penelitian (individu, masyarakat atau lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>34</sup>

Penelitian kualitatif yang dimaksud di sini adalah penelitian yang mendeskripsikan mengenai bagaimana persepsi pasangan muda terhadap pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Sedangkan kegiatan penelitian akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya terhitung setelah proposal penelitian ini telah di seminarkan.

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet II; Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, 2000), h.3.

<sup>34</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, tt), h.63.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah berfokus pada persepsi pasangan muda terhadap pernikahan perjudohan Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Kategori persepsi yang maksudkan di sini yaitu bagaimana pasangan muda ini mengeluarkan pendapat mereka tentang pernikahan perjudohan yang mereka alami. Dimana banyak terjadi pernikahan dengan cara menjodohkan anak yang masih sangat muda, dampak positif seperti, mejlankan sunnah rasul, menjauhkan diri dari zina, dan negatif seperti dampak pada sosial, psikis dan biologis yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilakukan du usia yang masih sangat muda.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

Penelitian ini melakukan observasi dan wawancara di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dan melakukan pengambilan gambar melalui pemotretan, dan rekaman video sebagai dokumentasi.

#### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut berasal dari responden, yaitu orang

yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>35</sup>

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian. Menurut Loftland, sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti dokumen dan lain-lain.<sup>36</sup> Untuk mendekati keterangan secara tertulis, peneliti mendapatkan dari sumber data, adapun sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:<sup>37</sup>

#### 3.4.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data diantaranya pasangan muda, orang tua dari asangan muda tersebut, dan tokoh masyarakat di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik pengumpulan data dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.

#### 3.4.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder

---

<sup>35</sup>Suharismin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. IV; Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998), h.114.

<sup>36</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Cet, I; PT Rineka Cipta, 2008), h.169.

<sup>37</sup>Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1. Pengamatan/Observasi

Pada penelitian ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke Desa Tapporang Kabupaten Pinrang untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### 3.5.2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee* sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* atau berhadapan langsung. Dalam skripsi ini, penulis melakukan wawancara bebas terpimpin dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun terlebih dahulu yang ditunjukkan kepada pasangan muda yang telah menikah karena perijodohan yang berjumlah 7 pasangan, orang tua berjumlah 3 orang, dan tokoh masyarakat berjumlah 2 orang dan masyarakat biasa berjumlah 2 orang untuk memperkuat dan pelengkap data pada penelitian ini.

Gambar 3.5.2 Tabel Informan

No	Nama	Umur	Peran Dalam Penelitian
1	Wildayanti – Kusnadi Jafar	16 – 18	Pasangan muda
2	Nur Lina – Firman	18 – 28	Pasangan muda
3	Armila - Jufri	21 – 34	Pasangan muda
4	Dita Safitri – Abd. Rahman	22 - 25	Pasangan muda
5	Rosneni – Abd. Malik	24 – 32	Pasangan muda
6	Rikayani – Abdullah	25 - 38	Pasangan muda
7	Marhani	36	Orang tua pasangan
8	Maryam	48	Orang tua pasangan
9	Hasna Basira	47	Orang tua pasangan
10	Suardi	54	Kepala dusun
11	Abd. Aziz	64	Imam mesjid
12	Tasmawati	45	Masyarakat biasa
13	Afriani Rijayanti	27	Masyarakat biasa

Peneliti tetap memiliki pedoman wawancara yang disesuaikan dengan sumber data yang hendak digali. Pedoman wawancara tersebut bersifat fleksibel, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan data yang terjadi di lapangan. Namun fleksibilitas tersebut tetap mengacu pada fokus penelitian.<sup>38</sup>

Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid, maka perlu diperhatikan teknik-teknik wawancara yang baik, seperti:

<sup>38</sup>Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h. 87-88

memperkenalkan diri, menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan dengan baik, rileks, nyaman dan proses wawancara lebih banyak mendengar dari pada berbicara, serta terampil dalam bertanya untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan.

### 3.5.3 Dokumentasi

Langkah ketiga dalam tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Tehnik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Tehnik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumntasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>39</sup> Data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu di Desa Tapporang, yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber, dokumen formal, buku-buku, artikel dan lain sebagainya.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Dalam mengelolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Dalam hal analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

---

<sup>39</sup>Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.130.



Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.<sup>40</sup>

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>41</sup> Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

### 3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu, melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan.<sup>42</sup>

Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336.

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194

<sup>42</sup>Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.129.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

### 3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut.

Bentuk penyajian data kualitatif: Teks Naratif : berbentuk catatan lapangan model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, bentuk yang praktis. Bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.<sup>43</sup>

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

---

<sup>43</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan makna sesuatu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.

### 3.7 Pengujian Keabsahan Data


Untuk menguji keabsahan data guna mengatur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, persepsi pasangan muda terhadap pernikahan perijodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif : Dilengkapi dengan Contoh Proposal Penelitian* (Bandung : Alfabeta, 2005), h, 99.

Kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam rangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

Pengujian keabsahan data pertama yang dilakukan dengan pengumpulan data yang dimana peneliti melakukan pengamatan lapangan dengan fokus penelitian persepsi pasangan muda terhadap pernikahan perjudohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, serta mewawancarai (mendiskusikan dengan orang-orang yang paham dengan fokus penelitian. Dari hasil tersebut peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan tersebut.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Desa Tapporang

Berdasarkan cerita para leluhur Desa Tapporang berasal dari Tapposu yang di ibaratkan dengan tumbuhan yang tak akan pernah layu dan akan selalu berdiri dengan kokoh. Ketika terjadi suatu perkara (permasalahan) dari Arung Batulappa, perkara (permasalahan) tersebut tidak akan diselesaikan tanpa adanya perwakilan dari Desa Tapporang, sehingga masyarakat menjadikannya sebagai adat hingga saat ini karena pada awal mulanya Soraja (Istana untuk bermusyawah dengan masyarakat) berada di Desa Tapporang. Masyarakat pernah memperdebatkan untuk mengubah nama desa Tapporang dengan nama lain, akan tetapi Tetua (seseorang yang dihormati) sangat menentang dengan keras karena sudah sangat menyukai nama Desa Tapporang yang berarti kokoh dan tak akan pernah layu.<sup>45</sup>

##### 4.1.2 Tinjauan Geografis Lokasi Penelitian

Desa tapporang berada di bawah wilayah kecamatan batulappa kabupaten pinrang secara geografis Desa Tappornng terletak di sebelah utara Kecamatan Batulappa dengan batas wilayah, sebelah selatan Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua, sebelah timur merupakan Watang Kassa/ Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa, di selah barat desa Massewae/ Kaballangan Kecamatan Duampanua dengan luas wilayah desa tapporanmg ± 4153.84 Ha. Jumlah penduduk menurut data profil Desa Tapporang Tahun 2019 jumlah laki-laki 980 jiwa, perempuan sebanyak 1011 jiwa, jumlah total sebanyak 1991 jiwa, dan di Desa Tapporang 552 kepala

---

<sup>45</sup> Abdul Rahim, Mantan Kepala Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

keluarga. Rata-rata penduduk di Desa Tapporang berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga.

Tabel 4.1 Mata Pencarian Pokok Desa Tapporang

No	Jenis pekerjaan	Ada/ Tidak ada
1	Petani	Ada
2	Buruh tani	Ada
3	Buruh migran perempuan	Ada
4	Buruh migran laki-laki	Ada
5	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Tidak ada
6	Pengrajin industri rumah tangga	Ada
7	Pedagang keliling	Tidak ada
8	Peternak	Ada
9	Nelayan	Tidak ada
10	Montir	Ada
11	Dokter swasta	Ada
12	Perawat swasta	Ada

Sumber : Profl Desa Tapporang, diolah 15 februari 2020

Darsi segi sosial budaya, penduduk di Desa tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Desa tapporang yang berjumlah 1991 jiwa semua beragama Islam, tidaka ada agama yang lain selain Islam. Dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa tapporang yang seluruhnya menganut agama Islam, penduduk hidup secara berdampingan dengan baik, saling membantu satu sama lain saling menghargai,

menghormati satu sama lain sehingga tercipta kerukunan hidup yang harmonis dan damai tanpa adanya perpecahan.

Wilayah Desa Tapporang dalam hal pendidikan cukup baik akan tetapi kepala keluarga dengan jumlah 549 banyak yang menyekolahkan anak-anaknya di sebelah selatan Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua karena kurangnya sarana dan prasarana di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa yaitu tidak adanya gedung untuk sekolah SMP dan SMA. Masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan sehingga menyekolahkan anaknya sampai tingkat SMA dan jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Desa Rapporang

No	Prasarana pendidikan	jumlah
1	Gedung TK	1 unit
2	Gedung SD/MI	2 unit

Sumber : Profil Kantor Desa Tapporang, diolah 15 Februari 2020

#### 4.1.3 Gambaran Umum Instrumen Penelitian

Informan merupakan seseorang yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang ditanggapi dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui, mengerti dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti untuk mengetahui bagaimana persepsi dan dampak dari pernikahan perijodohan yang dialami oleh pasangan muda tersebut. Dalam penelitian, peneliti mengambil 19 informan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1.3 Gambaran Umum Informan penelitian

No	Nama	Alamat	Peran dalam penelitian	Keterangan
1	Wildayanti	Bila 1	Pasangan muda	SMP
2	Kusnadi Jafar	Bila 1	Pasangan muda	SMA
3	Nur Lina	Bila 2	Pasangan muda	SMP
4	Firman	Bila 2	Pasangan muda	SMP
5	Rosneni	Bila 1	Pasangan muda	SMP
6	Abd. Malik	Bila 1	Pasangan muda	SMK
7	Dita Safitri	Bila 2	Pasangan muda	SMA
8	Abd. Rahman	Bila 2	Pasangan muda	SMP
9	Rikayani	Bila 1	Pasangan muda	SMA
10	Abdullah	Bila 1	Pasangan muda	SMA
11	Amalia	Kampung baru	Pasangan muda	SMP
12	Jufri	Kampung baru	Pasangan muda	S1
13	Marhani	Bila 2	Orang tua	SD
14	Maryam	Kampung baru	Orang tua	SMP
15	Hasna Basira	Bila 1	Orang tua	SD
16	Suardi	Bila 1	Kepala dusun	SMA
17	Abd. Aziz	Bila 1	Imam mesjid	SD
18	Tasmawati	Bila 2	Masyarakat biasa	SMA
19	Afriyani Rijayanti	Bila 1	Masyarakat biasa	SMA

Sumber : Data Primer, diolah 15 februari 2020



Keterangan:

1. Wildayanti

Pasangan muda yang berusia 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, bersal dari Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Penulis mewawancarai saudari Wildayanti karena dapat memberikan informasi atau tanggapan tentang pernikahan perjodohan yang dialami serta dampak dari pernikahan dini.

2. Kusnadi Jafar

Merupakan pasangan muda yang berusia 18 tahun, pendidikan terakhir SMA, berasal dari Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Penulis mewawancarai saudara Kusnadi Jafar karena dapat memberikan informasi tentang pernikahan perjodohan di usia muda.

3. Maryam

Merupakan orang tua dari pasanga muda yang berusia 48 tahun, pendidikan terakhir SMP, bersal dari Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Penulis mewawancarai ibu Maryam karena dapat memberikan informasi dan pemahaman dari pernikahan perjodohan yang dilakukan kepada anaknya, memberikan pendapat tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

4. Abdul. Aziz

Merupakan Imam mesjid yang berusia 64 tahun, pendidikan terakhir SD, bersal dari Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Penulis mewawancarai bapak Abdul Aziz karena dapat memberikan informasi

dan pendapat tentang fenomena pernikahan perjdohan yang terjadi di Desa Tapporang.

### **4.3 Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Persepsi Pasangan Muda Terhadap Pernikahan Perjdohan di DesaTapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang**

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Definisi lain menyebutkan, bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsangan. Dalam proses pengelompokan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap suatu peristiwa atau objek.

Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang terdapat beberapa pasangan muda yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya, pernikahan di usia yang masih sangat muda menjadi hal yang biasa saat ini karena banyaknya penyebab sehingga dilakukannya pernikahan perjdohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pernikahan diusia muda adalah solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh remaja saat ini contohnya menjauhkan mereka dari zina karena melihat dari pergaulannya yang sangatlah bebas. Berbeda dari persepsi pasangan muda itu sendiri,

beberapa yang beranggapan bahwa pernikahan di usia muda dapat menghambat cita-cita yang di impikannya.

Seperti dari hasil wawancara salah satu orang tua dari pasangan muda

Maryam mengatakan:

“ perjodohan yang saya lakukan kepada anak saya karena saya memiliki beberapa alasan yaitu, yang pertama itu karena saya takut kalau anak saya melakukan hal-hal tidak saya inginkan di luar sana karena melihat dari pergaulannya yang sangat bebas. Terkadang dia izin pergi main dengan temannya itu kalau dari sekolah dan pulang jika waktu sholat magrib jadi saya merasa khawatir melihat tingkah anak saya, alasan saya yang kedua yaitu yang datang melamar itu adalah keluarga dekat sekali jadi, saya rasa tidak enak jika saya akan menolaknya oleh kmarena itu saya menjodohkannya saja anak saya dengan anak kerabat saya tersebut agar anak saya ada yang selalu menjaga, dan bisa menjadi lebih dewasa walau umurnya masih terbilang muda.”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa alasan orang tua menjodohkan anaknya karena adanya ketakutan, kekhawatiran yang dirasakan sebagai orang tua melihat dari pergaulan anaknya yang bebas, melihat dari banyaknya hal-hal yang terjadi di masyarakatsaat ini seperti banyaknya kasus remaja yng hamil di luar nikah, pemerkosaan yang ramai diperbincangkan di luar sana. Menikahkan anak dengan tujuan agar hidupnya lebih terarah dan belajar untuk bertanggung jawab dengan rumah tangganya.

Sedangkan salah satu pasangan muda Dita mengatakan:

“Perasaan yang saya rasakan saat tahu kalau saya akan didinikahkan oleh keluarga saya itu, rasanya campur aduk tegang, takut, kecewa dan yang hanya bisa saya lakukan saat itu adalah menangis. Saya kecewa karena merasa semua ini sangat tiba-tiba, padahal banyak wanita yang ada di desa ini, tapi kenapa saya yang dipilh. Padahal saya tidak memiliki niat atau pun kesiapan untuk menikah di umur yang masih sangat muda. Pernah mencoba untuk menolak pernikahan ini dengan cara berbicara lansung dengan keluarga dari pihak laki-laki dengan tujuan agar mereka dapat membebaskan saya dari perjodohan ini, saya mengatakan kalau saya belum siap, saya masih sangat

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara oleh Maryam selaku orang tua pasangan muda, pada tanggal 24 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

kecil untuk menikah, apa lagi saat itu saya menyiapkan diri saya untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi jadi saya harus fokus untuk itu. Semua alasan telah saya katakan kepada keluarga laki-laki maupun keluarga saya, tapi mereka sangat kukuh pada keputusan mereka bahwa pernikahan ini harus dilakukan”<sup>47</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perasaan yang dialami oleh pasangan muda akibat dari perjodohan yaitu kecewa karena merasa yang dilakukan oleh orang tuanya itu tidak lah adil baginya, marah karena belum ada kesiapan diri dalam berumah tangga di umurnya yang masih muda, rasa takut dan belum menerima dengan pernikahannya karena lingkungan terasa asing baginya.

Sedangkan salah satu masyarakat yaitu Abd. Aziz mengatakan:

“sebenarnya menikah yang disebabkan oleh perjodohan yang dilakukan orang tua itu merupakan paksaan yang dimana anak mau tidak mau harus menerimanya, banyak anak-anak di sini yang menikah muda karena perjodohan walaupun dalam undang-undang mengatakan bahwa pernikahan tidak boleh di lakukan apa bila anak belum cukup 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki belum boleh melaksanakan suatu pernikahan tapi, keadaan yang memaksa jadi pernikahan dilaksanakan. Setelah melaksanakan pernikahan ada beberapa pasangan yang kandas walau pernikahannya masih sangat muda, ada yang sangat benci jika melihat pasangannya, ada juga yang bahagia.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak akibat dari perjodohan mau tidak mau mereka harus menerimanya dengan lapang dada, walau usia yang masih sangat muda mereka harus menerimanya karena suatu keadaan yang memaksa, dan bagaimana mereka dapat menjalaninya itu tergantung dari mereka masing-masing bagaimana mereka mempertanggung jawabkan gelarnya sebagai seorang suami maupun istri.

<sup>47</sup> Hasil wawancara oleh Dita selaku pasangan muda, pada tanggal 25 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

<sup>48</sup> Hasil wawancara oleh Abd. Aziz selaku Imam Masjid , pada tanggal 24 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

## Faktor-faktor pernikahan dini

Pernikahan terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor ekonomi yang dimana orang tua yang tak mampu untuk membiayai anak contohnya seperti pendidikan, rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga orang tua mengambil jalan dengan menjodohkan anaknya, faktor keluarga yang dimana orang tua biasanya melihat anak yang sudah bisa untuk dinikahkan mengambil keputusan dengan menjodohkan anaknya dengan calon yang telah dipilihnya. Sehingga anak tak dapat menolak keputusan yang telah dibuat oleh orang tuanya dengan alasan tak ingin mempermalukan orang tua, dan apabila ia menolak silaturahmi antara keluarga akan retak, selain itu ada juga perjodohan dikarenakan kekhawatiran orang tua, maksudnya banyak orang tua yang menjodohkan anaknya karena melihat banyaknya kasus yang di sebut hamil di luar nikah yang di sebabkan oleh pergaulan anak yang sangat bebas.

### 1. Faktor orang tua / keluarga

Dimana sering terjadinya pernikahan usia muda. Keluarga dan orang tua akan menikahkan anaknya jika mereka melihat anak sudah beranjak dewasa, hal ini sudah menjadi hal biasa dan turun-temurun. Segai orang tua tidak akan merasa tenang sebelum melihat anak gadisnya menikah dan merasa takut jika anak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang dapat membuat nama baik keluarga menjadi tercemar di masyarakat.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Rosneni mengatakan:

“Sebenarnya saya menikah karena di jodohkan oleh orang tua, alasan saya menerima perjodohan ini karena saya terpaksa harus menerimanya apabila saya tidak menerimanya semua keluarga terutama wali saya akan sangat malu jadi, sebab itu saya menerima perjodohan ini karena saya tidak ingin membuat keluarga saya malu. Lagi pula, yang akan di jodohkan dengan saya

adalah keluarga juga itu sebabnya saya sangat sulit untuk bisa menolaknya”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa menikah karena menerima perjodohan dari orang tuanya dengan terpaksa sehingga ia merasa tidak bahagia. Karena sebenarnya ia tidak menginginkan atau belum siap dengan pernikahan tersebut, itu semua dikarenakan oleh faktor keluarga yang sangat berperan penting dalam pernikahan yang dijalani oleh Rosneni menganggap dengan menerima pernikahan tersebut dapat membuat kedua orang tua dan keluarganya bahagia dan apa bila menolak akan membuat malu semua keluarga sehingga membuat silaturahmi menjadi renggang dan tak jarang akan menjadi bahan gunjingan di masyarakat.

## 2. Faktor pendidikan

Tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Nur Lina mengatakan:

“ pernikahan yang terjadi karena kata orang tua mereka sudah tak sanggup lagi apa bila membiayai pendidikan dan kebutuhan- kebutuhan saya dan adik-adik oleh sebab itu orang tua menjodohkan saya dengan keluarga dari kenalan orang tua saya. Orang tua mengatakan bahwa saya akan di nikahkan karena melihat dari perekonomian yang sangat tidak memungkinkan untuk saya dapat melanjutkan pendidikan dan masih banyak saudara dan saudari saya yang sangat membutuhkan biaya, maka orang tua memutuskan untuk menikahkan saya dengan keluarga dari kenalannya itu. Menolaknya percuma karena tidak saya tak memiliki dukungan untuk menolak semua keluarga mendukung untuk saya menikah, dan yg bisa saya lakukan saat itu hanya mengais dan

<sup>49</sup> Hasil wawancara oleh Rosneni selaku pasangan muda, pada tanggal 21 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

terus menagis memikirkan bagaimana kedepannya nanti. Apakah saya sanggup dan bisa menjadi seorang istri yang baik dengan umur saya saat itu masih 16 tahun, saya masih ingin bebas belum ingin terikat dengan yang namanya pernikahan, saya sudah tak akan bebas lagi nantinya untuk jalan-jalan dan main dengan teman serta sahabat-sabat saya nantinya.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kurangnya perekonomian dapat membuat seseorang merelakan cita-citanya yang disebabkan karena pernikahan yang telah direncanakan oleh orang tua. Putus sekolah pada anak terkadang membuatnya menjadi rendah diri di depan teman-temannya dan merasa iri karena, melihat teman sebaya yang memiliki pendidikan yang tinggi dan akhirnya menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Karena adanya tanggung jawab yang mengikat sehingga ia merasa tak bebas dan tak sama lagi dengan apa yang dirasakannya sebelum menikah yang dimana diusia yang masih bebas bermain bersama teman dan sahabat. Pikiran yang masih labil dan belum matang dalam melakukan sesuatu, dapat membuat seseorang belum siap dalam menjalani rumah tangga.

### 3. Faktor ekonomi

ketika kemiskinan merupakan hal-hal yang menjadi masalah yang sangat medesak, seringkali anak perempuan menjadi beban ekonomi keluarga karena memiliki banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Maka dalam pernikahan diusia muda dianggap sebagai jalan yang paling tepat untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara oleh Nur Lina selaku pasangan muda, pada tanggal 26 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Armila mengatakan:

“saya menerima perjodohan yang yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga saya karena saya ingin membantu orang tua saya dalam meringankan beban biaya hidup yang ia tanggung kepada saya dan saudara-saudara saya. Memiliki saudara yang lumayan banyak membuat saya merasa kasihan melihat kedua orang tua saya selalu pergi bekerja di kebun dan biasanya pulanginya menjelang sholat magrib untuk memenuhi kebutuhan kami semua, itu membuat saya tak tega melihatnya. Oleh karena itu dengan menerima pernikahan ini, setidaknya saya bisa lebih legah karena orang tua sudah tidak perlu susah-susah untuk memikirkan saya lagi karena sudah ada suami yang menanggungnya dan lebih fokus kepada adik-adik saya dan terkadang juga saya ikut membantunya walaupun tak banyak yang penting bisa membantu orang tua.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami. Bagi orang-orang yang pekerjaannya tak tetap, mereka sangat sulit dalam menghidupi keluarganya. Berbeda dengan seseorang yang memiliki pekerjaan tetap, penghasilan tetap dan kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Banyak di kalangan masyarakat yang tinggal di pedesaan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga untuk menghidupi keluarganya sangatlah susah, dan terkadang keadaan yang serba kekurangan membuat seseorang rela menikahkan anaknya dengan tujuan untuk dapat meringankan beban kebutuhan yang ia tanggung.

Beberapa pasangan muda memiliki persepsi tentang menikah diusia yang masih belia memiliki pikiran yang belum matang atau masih dalam keadaan labil, jiwa muda yang sangat besar, rasa ingin bebas dan mereka juga menganggap bahwa pernikahan yang dilakukakannya adalah dengan rasa keterpaksaan yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi, yang dimana mereka diharuskan untuk menerima dengan keadaan siap atau tidak siap mereka harus menerimanya.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara oleh Armila selaku pasangan muda, pada tanggal 26 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.



Rasa takut yang dialami orang tua mengakibatkan mereka untuk mengambil keputusan untuk menjodohkan dan menikahkan anak di usia yang masih sangat belia. Rasa takut dengan pergaulan anak-anak yang bebas dan tak jarang membuat anak menjadi sangat nakal dan membangkang kepada orang tuanya, melihat banyaknya terjadi kasus anak gadis hamil diluar nikah.

Sudut pandang *Self Perception Theory* (persepsi diri) yang berpendapat kalau sikap, keyakinan dan karakterisasi diri seseorang, ditaraf yang masuk akal, ditentukan oleh pengobservasian terhadap perilaku mereka sendiri. Prinsip yang melandasinya cukup sederhana, seperti menilai perasaan orang lain seperti apa yang dilihat dan dilakukakan, untuk pendekatan apapun terhadap psikologi yang membuat konsep diri sentral terhadap semua kejadian/ peristiwa dan proses yang diinterpretasikan.

persepsi secara umum diperlakukan sebagai satu variabel campur tangan, bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa atau suasana hati, dan faktor motivasional. Pengamatan dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan sikap seseorang dari individu, dan biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi diri sendiri dan tidak bagi orang lain, karena persepsi berlaku untuk individual selain itu, persepsi ini tidak berlaku secara permanen.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Dita mengatakan:

“saya menikah di umur 18 tahun pemahaman saya tentang pernikahan saat itu yaitu saya harus mengurus rumah, pasangan dan jika ingin kemana-mana harus izin dengan pasangan, merasa terkurung dan tak bebas melakukan aktifitas yang dulu sering saya lakukan. Melihat dari pengalaman rumah tangga teman, saya dan teman-teman yang telah menikah duluan sudah jarang sekali berkumpul, jalan-jalan bersama lagi karena setelah menikah yang menjadi prioritasnya adalah keluarga dan rumah tangganya. Oleh karena itu saya belum memiliki kesiapan untuk menikah saat itu”<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Hasil wawancara oleh Dita selaku pasangan muda, pada tanggal 25 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa bagaimana seseorang menyimpulkan sesuatu dengan melihat, mengamati, perilaku sendiri dan situasi dimana perilaku itu terjadi. Seseorang dapat membuat kesimpulan sendiri dengan bagaimana cara dia berpikir dengan melihat pengalaman orang lain. Seperti halnya yang di alami oleh Dita, ia mengatakan pernikahan akan membuatnya merasa terkurung dan tidak bebas melakukan hal-hal yang membuatnya senang. Melihat dari pengalaman yang di alami oleh temannya yang telah menjalani rumah tangga lebih dulu yang menggab bahwa pasangannya adalah priritas paling utama tak ada lagi kumpul dan jalan bersama, sehingga lebih memperkuat pendangannya bahwa menikah muda itu akan membuat masa muda dan kesenangannya menjadi hilang

#### **4.3.2 Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan perjodohan di Bila Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang**

Ada beberapa macam dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di usia dini seperti dampak negatif maupun positif sebagai berikut:

##### **4.3.2.1 Dampak Negatif**

###### **1. Dampak biologis**

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, pengrobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hal reproduksi

antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Firman mengatakan:

“ seseorang memiliki tingkat kesehatan fisik yang berbeda-beda. Hamil di usia yang masih sangat muda itu biasanya akan timbul banyak masalah kesehatan pada calon ibu dan bayinya, contoh yang seperti yang istri saya alami yaitu anak saya lahir secara prematur dan mengalami gangguan pada sistem pertumbuhannya tapi, ada juga calon ibu yang mengalami perdarahan yang hebat saat melahirkan, dan yang paling parah yaitu ibu meninggal saat melahirkan itu semua karena usia yang masih belia dan belum matang serta belum adanya kesiapan fisik untuk melahirkan.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kesiapan biologis sangat penting dalam rumah tangga karena dapat mempengaruhi seseorang dalam masa depan pernikahannya, di usia yang belum matang dan kesiapan fisik sangat berperan penting dalam berumah tangga karena, akibat pernikahan di usia muda organ tubuh yang belum matang calon ibu mengalami hamil akan banyak mengalami masalah pada kehamilannya janin tidak bisa berkembang dengan maksimal dan dapat mengakibatkan keguguran pada janin besar kemungkinan akan terjadi karena calon ibu yang belum dewasa secara fisik dan usia, dan mengalami kematian saat melahirkan. Untuk menghindari masalah-masalah yang akan muncul nantinya harus ada kesepakatan antara suami dan istri.

## 2. Dampak psikologis

Dampak psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang

<sup>53</sup> Hasil wawancara oleh Firman selaku pasangan muda, pada tanggal 20 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

berakhir dengan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Rikayani mengatakan:

“yang saya rasakan setelah menjalani pernikahan itu sangat banyak sekali, di awal-awal saya mersa sangat takut karena, belum ada di dalam diri saya untuk menikah belum ada gambaran tentang berumah tangga itu sebabnya saya merasa cemas, cemas akan bagaimana nanti keadaan rumah tangga saya, apakah dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan seorang istri, setelah menikah sangat banyak aturan-aturan yang harus saya patuhi contohnya jika ingin keluar rumah harus dengan sepengetahuan suami, sudah tak bebas lagi keluar untuk kumpul dan main dengan teman sabaya saya lagi karena adanya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga semuanya sudah ada batasan. Mengurus anak juga sangat menguras tenaga dan pikiran, jika anak sedang menangis dan ayahnya tidak ingin membantu menjaganya sedangkan saya melakukan pekerjaan rumah seperti masak ataupun cuci piring itu yang terkadang memicu terjadinya cekcok dengan suami dan istri, pikiran saya masih terbilang labil yang membuat saya niasanya mengeluarkan kata-kata yang tak sopan jadi, jika sudah merasa lelah dan emosi yang tak bisa saya tahan lagi hal yang saya lakukan untuk melampiaskannya yaitu dengan menagis.”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Pernikahan di usia muda dapat membuat kesehatan psikisnya terganggu, rasa cemas, kecewa dan tertekan dengan keadaan rumah tangganya biasanya banyak menimbulkan berbagai masalah. Fikiran yang masih labil biasanya memicu terjadinya cekcok antara suami maupun istri, kebebasannya merasa di renggut dengan paksa, adanya aturan yang mengikat itu semua ia terima dengan rasa tanggung jawabnya sebagai istri dan rasa sayang untuk orang tua. Pernikahan untuk mempersatukan dua orang yang berbeda sehingga harus ada penyesuaian di dalamnya.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara oleh Rikayani selaku pasangan muda, pada tanggal 28 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

### 3. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bisa gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja, Segi Pendidikan, pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup. Segi Kependudukan, perkawinan usia mudah di tinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan, Segi Kelangsungan Rumah Tangga Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

Pernikahan dini juga, sangat mempengaruhi emosi seseorang. Kematangan emosi sangat berisiko dalam pasangan muda tersebut, apa bila di antara salah satu pasangan tersebut tidak memiliki pemikiran yang dewasa, mereka cenderung tidak dapat menerima tanggung jawabnya dalam membina keluarga yang bahagia.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Wildayanti mengatakan:

“diumur saya yang masih muda ini yang seharusnya melakukan aktifitas di sekolah, bermain, berkumpul dengan teman sebaya sudah tidak bisa lagi karena diharuskan menikah sebagai rasa sayang saya kepada orang tua sehingga harus menerima perjodohan yang dilakukannya. Saya merasa masa depan saya hilang cita-cita yang sudah di susun harus saya relakan dan juga seringkali banyak gungjingan yang saya dapatkan dari masyarakat menganggap saya menikah muda karena mengira kalau saya hamil di luarnikah.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara oleh Wildayanti selaku pasangan muda, pada tanggal 20 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Pernikahan di usia muda dapat membuat kehidupan sehari-hari pasangan muda berubah drastis, di mana seharusnya mereka melakukan aktivitas bersekolah, bermain, berkumpul dengan teman-teman sebayanya, namun mereka diharuskan menikah oleh orang tuanya itu sebagai rasa bakti mereka kepada orang tuanya. Namun mereka kadang berpikir bahwa mereka merasa masa depannya tidak tercapai karena mereka menikah muda.

#### 4.3.2.2 Dampak positif

##### 1. Dapat meringankan beban hidup orangtua

Pernikahan yang terjadinya di usia muda, anak mereka hidup dan kehidupan mereka untuk selanjutnya tidak akan terlantar. Bisa jadi anak perempuan di bawah tanggung jawab pihak laki-laki sehingga bebas ekonomi keluarga agak berkurang atau setidaknya tidaknya mendapatkan seorang menentu yang kaya atau besan yang kaya. Sehingga dengan demikian dapat membantu beban yang tidak punya tersebut (kehidupan ekonomi yang kurang stabil), atau dengan kata lain dengan pernikahan tersebut maka jumlah anggota yang akan menanggung perekonomian keluarga tersebut bertambah.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda yang bernama, ia mengatakan:

“dengan menerima pernikahan ini saya merasa bahwa saya dapat membantu meringankan beban biaya yang di tanggung orang tua saya, karena saya banyak bersaudara sehingga orang tua harus kerja kaeras dalam membiayai semua kebutuhan kami semua. Saya seringkali mengangis melihat orang tua saya ketika datang dari kebun dengan keadaan yang sangat lelah dan pakainya penuh dengan noda lumpur di mana-mana. Ketika ada keluarga yang datang untuk melamar orang tua langsung menerima jadi dengan berat hati dan rasa kasih sayang untuk keluarga jadi saya menerimanya. Orang tua juga sudah

merasa lega karena anaknya sudah ada yang menjaga, semua tanggungan hidup saya ditanggung oleh suami.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pernikahan di usia muda juga bertujuan untuk meringankan perekonomian salah satu keluarga, ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dalam mengambil keputusan, contohnya dengan menikahkan anak untuk dapat meringankan perekonomiannya dan orang tua juga akan merasa lega karena anak berada pada orang yang tepat dan juga orang yang akan membahagiakannya selamanya.

2. Terhindar dari bahan gunjingan masyarakat karena anaknya tidak termasuk perawan atau perjaka tua.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di Desa Tapporang kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan kegiatan dan kesibukan dalam masalah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga mereka, semua itu sangat mempengaruhi kematangan jiwa anak-anak mereka. Jika dilihat dari tingkat pendidikan secara gradual, memang pendidikan yang mereka raih kurang begitu lengkap dalam arti kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD. Bertolak dari hal maka kecenderungan bagi orang tua mereka untuk mengawinkan anaknya secepatnya, karena asumsi mereka semakin tua anak perempuan maka semakin banyak gunjingan-gunjingan dan ini mungkin sangat tepat karena mereka bekerja dalam sehari-harinya selalu bersama-sama atau beramai-ramai. Dalam pekerjaan bersama-sama ini mereka saling mengunjingkan anak-anak remaja baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan orang tua yang mengawinkan anaknya secepatnya, takut jangan-jangan anaknya menjadi bahan gunjingan mereka. Sasaran

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara oleh Nur Lina selaku pasangan muda, pada tanggal 26 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

mereka yang sangat empuk adalah anak-anak muda yang belum menikah. Golongan-golongan remaja yang belum kawin inilah yang mereka anggap perawan tua atau perjaka tua.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda yang bernama, ia mengatakan:

“ orang tua menjodohkan saya karena mereka beranggapan bahwa jika saya tidak menikah saya nantinya akan menjadi perjaka tua, karena tidak sekolah juga jadi orang tua dengan senang hati menjodohkan saya dengan wanita pilihannya. Akibat dari kumpul-kumpul dengan tetangga yang mengatakan bahwa “ itu anak kamu nikahkan saja cepat karena lama-lama nanti dia tua dan sudah tidak ada yang mau kalau sudah tua.” Saya merasa kalau saya ini belum tua karena saya masih berumur 18 tahun tapi karena tinggal di desa dan juga pekerja keras sehingga orang-orang melihat kalau saya ini sudah matang. Oleh sebab itu orang tua menikahkan saya.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ada masyarakat yang beranggapan bahwa ketika seseorang yang lambat menikah akan di katakan sebagai perawan tua dan tak akan laku, maka dengan menikahkan anak dengan cepat dapat membuat seseorang terhindar dari gunjingan masyarakat seperti kata tak laku dan perawan tua.

### 3. Telah menjalankan salah satu Sunnah Rasulullah SAW

Hal ini merupakan suatu hal yang sangat terpuji apabila kita sebagai umatnya mengikuti sunnahnya, dalam konteks ini yaitu mengikuti perbuatan yang beliau lakukan, yaitu pernikahan, karena siapapun yang tidak mengikuti sunnahnya tidak termasuk golongannya. Hal inilah memberikan motivasi terhadap mereka untuk melakukan pernikahan bagi para pemuda ataupun pemudi yang ada di Desa

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara oleh Abd. Rahman selaku pasangan muda, pada tanggal 25 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.



Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dan bahkan bisa memotivasi orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda yang bernama, ia mengatakan:

“menikah adalah ibadah dan menjalankan salah satu sunnah Rasulullah Saw. Menurut saya jika kita menerimanya dengan ikhlas dengan izin Allah Saw kita aka diberikan kebahagiaan, menjalai pernikahan yang di usia saya yang masih muda itu mengajarkan saya untuk lebih dewasa dalam mengambil keputusan dan mrngambil tindakan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan diri.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa menikah merupakan sunnah rasul dan juga ibadah bagi umat muslim ketika dijalani dengan ke ikhlasan dan kesabaran Allah Saw akan memberikan kepadanya.

#### 4. Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan (zina)

Suatu pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual, yang mana dorongannya akan menciptakan khususnya pada masa remaja bahaya nyata atas kepolosan mereka berdua.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda yang bernama, ia mengatakan:

“orang tua menikahkan saya karena mereka merasa takut apa bila saya salah dalam bergaul dan menyebabkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, Oleh sebab itu orang tua menikahkan saya walau umur saat itu masih muda, orang tua mengatakan kalau ini semua demi kebaikan saya dari pada keluyuran sana sini, berpacaran dengan orang yang tidak jelas lebih baik saya di nikahkan saja dengan orang yang dipilihnya.”<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Hasil wawancara oleh Rosneni selaku pasangan muda, pada tanggal 21 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

<sup>59</sup> Hasil wawancara oleh Kusnadi Jafar selaku pasangan muda, pada tanggal 20 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa banyak para orang tua merasa takut dan khawatir melihat anak sudah beranjak remaja dan telah memasuki masa balig. Timbul rasa ketertarik dengan lawan jenisnya dan mulai menjalin hubungan (berpacaran), kekhawatiran orang tua semakin besar dikarenakan melihat banyaknya terjadi sekarang ini anak-anak yang di bawah umur yang telah hamil di luar dari pernikahan. Karena melihat dari fenomena tersebut banyak orang tua menikahkan anaknya di usia muda dan merut ya telah cocok dalam rumah tangga untuk menjauhkan anak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt yaitu zina.

Seperti dari hasil wawancara salah satu orang tua yang bernama, Hasnah Basira mengatakan:

“pernikahan anak diusia yang masih belia itu memiliki sisi baik dan buruknya contohnya karena terlalu muda dan fikiran yang masih labil banyak anak-anak yang mengambil tindakan yang terkesan terburu-buru, itu semua yang biasanya memicu terjadinya konflik dalam rumah tangganya. Sebagai orang tua saya harus memberikan nasehat dan pandangan yang dapat membuat anak menjadi mengerti dan tidak mengambil keputusan yang akan membuat keluarganya malu. Menikahkan anak juga di usia muda itu juga membuat kita terhindar dari zina, dan setelah menikah anak saya sudah jarang keluar atau keluyuran yang tidak jelas dengan temannya yang tidak jelas, dan juga setelah adanya cucu anak saya sudah bisa belajar bertanggung jawab untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anaknya pula.”<sup>60</sup>

Seperti dari hasil wawancara salah satu orang tua yang bernama, Tasma wati mengatakan:

“kalau menurut saya pernikahan dengan cara menjodohkan anak dan usianya masih muda membuat saya kasihan melihatnya karena saya merasa itu sedikit memaksakan anak untuk menikah walaupun pernikahan itu tidak diinginkannya, dimana anak seharusnya masih sekolah dipaksa untuk menikah tapi keluarga yang menginginkan mau tak mau anak harus menerimanya. Menikah diusia muda itu biasanya banyak muncul masalah

<sup>60</sup> Hasil wawancara oleh Hasnah selaku Masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

dalam rumah tangganya contohnya ada yang lari karena sudah tak terima, dan ada juga yang cerai walaupun pernikahnya masih sangat baru, masih sangat muda sehingga belum tau apa-apa belum mengerti tentang pernikahan, anak juga akan putus sekolah, sangat beresiko seorang istri yang melaahirkan di usia yang sangat muda, emosi yang belum stabil dan masih berfikir kekanak-kanakan. Sisi baik juga pasti ada pada pasangan muda tersebut seperti, menjalankan sunnah nabi, karena sekarang telah memiliki suami jadi sedikit mengurangi beban keluarga dalam bidang ekonomi karena, mengajarkan saya untuk bisa dewasa walaupun belum pada waktunya atau bertanggung jawab, dan menjauhkan diri saya dari yang namanya zina.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul Saw., yang akan dijalani oleh umat manusia. Kekhawatiran yang melanda para orang tua dengan melihat pergaulan remaja saat ini membuat mereka berlomba-lomba untuk menikahkan anak-anak mereka di usia yang masih belia dengan tujuannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti, menjauhkan anak perbuatan zina, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dalam rumah tangganya, dengan fikiran mereka yang masih labil seringkali melakukan sesuatu mereka yang tidak tepat, dengan ini selain orang tua yang berperan penting dalam membimbing dan mengarahkan mereka, pasangan muda tersebut juga bisa belajar untuk lebih dewasa dalam bertindak dan mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan baginya.

#### **4.5 Pembahasan Hasil Penelitian**

Beberapa pasangan muda memiliki pemahaman tentang menikah di usia yang masih belia memiliki adalah masa dimana pikiran seseorang yang belum matang atau masih dalam keadaan labil, jiwa muda yang sangat besar, rasa ingin bebas dan mereka juga menganggap bahwa pernikahan yang dilakukannya adalah dengan rasa keterpaksaan yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara oleh Tasmawati selaku Masyarakat pada tanggal 19 Desember 2019 di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

pendidikan, dan faktor ekonomi, yang dimana mereka diharuskan untuk menerima dengan keadaan siap atau tidak siap mereka harus menerimanya.

Pernikahan diusia muda bukan hanya memiliki dampak negatif tapi memiliki dampak positif juga dimana pernikahan adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang senantiasa akan dijalani oleh umat manusia. Menikah muda juga mengajarkan dalam bertanggung jawab dan dapat mendewasakan seseorang dalam mengambil keputusan yang baik bagi dirinya dan orang-orang disekitarnya, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan masa depan seperti zina, pemerkosaan dan hal-hal menyimpang lainnya. Pernikahan tak hanya masalah kepuasan hawa nafsu akan tetapi keikhlasan dalam menerimanya agar tercipta keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan diridhohi oleh Allah Swt.

Dari hasil penelitian di atas dapat dikaitkan dengan teori persepsi diri yang menjelaskan tentang persepsi yang dialami oleh seseorang dalam memahami informasi yang didapatkan dari lingkungan dengan cara mendengar, merasa, dan belajar atau menafsirkan dari apa yang dilihatnya. Seperti halnya yang dialami oleh Dita, ia mengatakan pernikahan akan membuatnya merasa terkurung dan tidak bebas melakukan hal-hal yang membuatnya senang. Melihat dari pengalaman yang dialami oleh temannya yang telah menjalani rumah tangga lebih dulu yang mengabdikan bahwa pasangannya adalah prioritas paling utama tak ada lagi kumpul dan jalan bersama, sehingga lebih memperkuat pandangannya bahwa menikah muda itu akan membuat masa muda dan kesenangannya menjadi hilang.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjudohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang maka pada bagian penutup skripsi ini, dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Beberapa pasangan muda yang memiliki pemahaman atau berpersepsi tentang menikah diusia yang masih belia itu belum ada dalam pikiran mereka karena mereka beranggapan bahwa mereka masih dalam proses pertumbuhan sehingga pikiran yang belum matang atau masih dalam keadaan labil, jiwa muda yang sangat besar, rasa ingin bebas dan mereka juga menganggap bahwa pernikahan yang dilakukannya adalah dengan rasa keterpaksaan yang di akibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi, yang dimana mereka diharuskan untuk menerima dengan keadaan siap atau tidak siap untuk menikah mereka harus menerimanya.
- 5.1.2 Dampak positif dan negatif dari hasil pernikahan yang dilakukan dengan cara menjodohkan anak di usia muda diantaranya: Dampak positifnya terdiri dari meringankan beban salah satu keluarga, menjalankan sunnah Rasulullah Saw, menghindar dari gunjingan masyarakat, dan menjauhkan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina. Dampak negatifnya terdiri dari dampak psikologis anak seperti menyebabkan stres pada anak dan pikiran yang belum matang dapat membuat anak mengambil kesimpulan yang tidak benar, dampak biologis

di usia yang belum matang dapat mengakibatkan calon ibu yang hamil akan banyak mengalami masalah pada kehamilannya, dan dampak sosial banyaknya gunjingan yang didapatkan dari masyarakat terkait pernikahan muda yang dijalani.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang akan peneliti tuangkan setelah melakukan penelitian di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Kepada remaja, sekiranya tidak terjerumus dalam pergaulan yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga dan dapat menimbulkan kekhawatiran pada orang tua maupun keluarga.
- 5.2.2 Kepada pasangan muda, sekiranya terjalin komunikasi yang baik kepada pasangan masing-masing maupun orang tua dan tidak mengambil keputusan yang tidak terburu-buru sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan keharmonisan keluarga menjadi rusak.
- 5.2.3 Sebagai orang tua senantiasa dapat memahami perilaku psikologis pada anak (pasangan muda) sehingga tidak membuat anak mengalami perilaku-perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarganya.
- 5.2.4 Tokoh masyarakat di Desa Papporang senantiasa mengamati, mendata, dan mensosialisasikan dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di usia muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- AlrfanLukman.2007. *Nikah*. Yogyakarta: PT. PustakaInsanMadani.
- Adhim, Fauzil Muhammad. 2003. *Indahnya Pernikahan Dini* Jakarta: Gema insani press.
- Aisyah, Ummu. 2008. *Az-Zawaj al-Mubakir*. Solo: Samudera.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *25 Fatul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Baari*. cet. I, Jakarta selatan : Pustakazzam.
- Alo Liliweri. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharimin. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. IV; Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Arthur S. Reber & Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Celeban timur: Pustaka Pelajar, 2010), h.874
- Bugin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dachlan, Aisjah. 1969. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Jamunu.
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Depertemen Agama RI Al-Hikmah. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit di Ponegoro.
- Djaja, Tamar. 1982. *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Emily S. Reber, Artur S. Reber. 2010 *kamus psikologi*. Cet.1; yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuaduddin. 1999. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Gross, Richard. 2013. *Psychology the Science of Mind and Behavioral*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hairi. 2009. *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten*

- Pamekasan*). Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. 1988. Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas.
- J. Moleong. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maulida, Dita. 2017. *Perjodohan Pernikahan Mubarak Hidayatullah (Studi kasus di Pondok pesantren Hidayatullah Surabaya)*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga.
- Muhammad Julijanto, Ahmad Kholis Hayatuddin. 2011. *Pemberdayaan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian*. Surakarta: Laporan Penelitian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Murcahya Ardhianto. 2010. *Dinamika Psikologis Pengambilan keputusan Untuk menikah dini*. Skripsi Sarjana : Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah surakarta.
- Nawawi. Hadari. *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, tt.
- Nuronyah, Wardah Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Nina W Syam. 2014. *Psikologi Sosial Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Pratama, Bintang. 2014. *Perspektif Remaja tentang Pernikahan Dini (Study Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Kota Bengkulu.
- Ramulyo Idris Moh. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Grha Ilmu.
- Richard Gross. 2013. *Psychology The Science Of Mind And Behaviour, ediri keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Respati, W.S. dkk. 2006. “ *Perkembangan Konsep Diri Antara Remaja Akhir Yang Memperspeksi Pola Asuh Orang Tua Authoritative*”. Jurnal Psikologi, Vol 4 No 2.
- Sadih, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.



- Saleh Rahmat Abdullah. 2009. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet, I; PT Rineka Cipta.
- Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Wigyodipuro. 1967. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pratnya Paramita.
- Yenny Salim, Peter Salim. 1991 *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Englis Press.
- Yudrik Jahja. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



## BIOGRAFI



Penulis bernama lengkap Masita Nurdin, lahir di Bila, 02 Maret 1996, merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Yang terdiri dari dua anak perempuan dan dua anak laki-laki. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Nurdin dan Ibu TasmaWati. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Tapporang Dusun Bila 1 Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar SDN 295 Batulappa 2002. Kemudian melanjutkan di Sekolah SMP Negeri 2 Patampanua pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Patampanua pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Penulis melaksanakan praktek lapangan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, dan melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Sulawesi Selatan.

Penulis mengajukan judul skripsi dengan tugas akhir, yaitu “ **Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjudohan Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang**”.